BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 87.A/KPTS/ IV /2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan objek wisata tahun 2022 pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk tim pengendali kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentnag Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Marcus Seleky, S.Sos
   Nip. 19680126 198902 1 002
   Pangkat Pembina Utama Muda
   Jabatan Kepala DPMPD

2. Ketua : Nurhayati Halek, S.STP
   Nip. 19800127 199912 2 011
   Pangkat Pembina IV/a
   Jabatan Sekretaris DPMPD

3. Anggota : 1. Salma Tomagola, S.Ip
Nip. 19801117 201001 2 007
Pangkat Penata Tk.I III/d
Jabatan Kabid Pembangunan dan PMD

2. Jafandi Djaga, S.Ip
Nip. 19840114 200605 1 001
Pangkat Penata III/c
Jabatan Pelaksana

KEDUA : Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Melakukan identitas mandiri terhadap lokus yang diusulkan mendapat bantuan dikarenakan kondisi PPKM yang tidak memungkinkan tim pusat dating dilapangan. Hasil identitas mandiri yang dilakukan dituangkan dalam berita acara hasil identifikasi.
2. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para kepala desa.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administrasi maupun teknis.
4. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantua, dengan melibatkan pendamping local desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur.
5. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
6. Mengetahui /Menyetujui Tim Pengelola Keuangan dan Kegiatan (TPKK) dan Pengawas kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Menyampaikan progress pelaksanaan pembangunan saung pertemuan dan MCK 0%, 50% dan 100% kepada Pusat cq. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

KETIGA : Tim Pengendalian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Honor Tim Pengendali sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini akan diberikan selama 4 (empat) bulan dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan dengan dibebankan pada anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA – 067.03.1.350456/2022 tanggal 23 Februari 2022.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 87.A /KPTS / IV /2022
TANGGAL : 14 APRIL 2022

TENTANG : BESARAN HONOR TIM PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	VOLUME	BESARAN HONORARIUM	TOTAL HONORARIUM
1	Tim Pengendali	4 Org x 4 Bulan	Rp. 500.000,-	Rp. 8.000.000,-
TOTAL				**Rp. 8.000.000,-**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG